

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK  
YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 DI KOTA SOLOK**

*Diajukan sebagai syarat  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**OLEH:**

**Indah Oktaviani  
2110012111004**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
Reg No: 12/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Indah Oktaviani  
Npm : 21100121110004  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 Di Kota Solok

Telah disetujui pada hari ~~Senin~~ Tanggal ~~Empat~~ Bulan Agustus Tahun ~~Dua Ribu Dua Puluh Lima~~ untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti , S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY. S.H.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H.,M.H.)



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

Reg No: 12/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025


Nama : Indah Oktaviani  
Npm : 2110012111004  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 Di Kota Solok

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Nurbeti, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY. S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Decan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.)

# **PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 DI KOTA SOLOK**

**Indah Oktaviani<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>2</sup>**

Program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: indahoktaviani1812@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penerapan sanksi administratif untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur melalui “Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” Namun, pelaksanaannya masih kurang tegas, terutama untuk menjatuhkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Rumusan masalah: “(1) Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi bagi wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok? (2) Bagaimana kendala-kendala dalam Penerapan sanksi Administrasi terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala penerapan Sanksi Administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan Di Kota Solok?” Jenis studi yang diterapkan ini yuridis sosiologis sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sekunder. Data dianalisis melalui tahapan kualitatif. Temuan penelitian (1) Implementasi sanksi administrasi ini belum efisien masyarakat masih saja menganggap bahwa membayar PBB itu tidak perlu karena beranggapan bahwa membayar PBB tidak berdampak langsung kepada mereka. (2) kendala yang dihadapi pada implementasi kebijakan ini diantaranya; masyarakat yang masih meremehkan pembayaran PBB-P2, kurangnya pemahaman terhadap fungsi pajak, minimnya sosialisasi, kosekuensi yang tidak jelas, masalah ekonomi, kurangnya sumber daya manusia. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala, dengan menugaskan pemungut untuk memungut dari rumah kerumah, dengan memberikan reward kepada wajib pajak yang patuh.

**Kata Kunci: Sanksi Administrasi, PBB Kota Solok.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, yang menjadikan penulis bisa menuntaskan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan umat manusia. Skripsi berjudul **“PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 DI KOTA SOLOK”** . Penulisan skripsi ini dilangsungkan untuk menjadi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan moral dan material yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum**, Dosen Pembimbing, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk penyusunan tesis ini, serta memberikan saran dan masukan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan optimal.

Penulis menyadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini. Namun demikian, berkat bantuan semua kontributor yang telah memberikan wawasan, ide, dan dorongan penting, tesis ini dapat

diselesaikan dengan sukses. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr.Suamperi, S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Universitas Bung Hatta
3. Bapak Helmi Chandra SY,S.H., M.H Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Bapak/Ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum yang sudah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini
6. Terima Kasih kepada Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok saya ucapkan terimakasih karena sudah mengizinkan saya melakukan penelitian, terkhusus Ibu Retno Hariyanti, S.E., M.M yang telah bersedia menjadi narasumber dari penelitian saya. Saya sangat menghargai dukungan dan bantuan yang diberikan oleh seluruh staf dan pegawai BKD selama proses penelitian.

8. Skripsi ini saya persembahkan kepada ayahanda tercinta saya Bapak Agus, dan terima kasih kepada Ibunda tercinta saya Sari Nomi Mereka merupakan orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan mama dan ayah saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi mama dan ayah, selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya amin.
9. Serta yang terkhusus adik kandung saya Muhaimin habib, nenek tersayang saya (ane), amak, paktuo, uda bon, uni ici, uda put, randa, nabira, uda peki, yaya, beserta keluarga besar dari pak tuo manggung, mereka adalah keluarga besar dari ayah, yang selalu memberikan dukungan kepada saya serta do,a buat saya kebaikan dari mereka yang tidak bisa saya lupakan saya beruntung memiliki keluarga seperti mereka semua, dan Serta keluarga besar dari mama Terimakasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya.
10. Kepada rekan-rekan saya yang terhormat, Dzikra Aulia Ramadhani, Raudhatul Kharisma Zinta, Dara Tania, dan Vini Busrianti, atas dukungan, bantuan, dan dorongan yang tak henti-hentinya sangat berharga selama penyusunan tesis saya. Saya sangat menghargai dukungan kalian selama perjalanan akademis saya. Semoga kita semua meraih kesuksesan dalam usaha masing-masing.

11. Seluruh rekan sejawat saya dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah bekerja sama untuk meraih gelar sarjana.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya, namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dukungan yang telah saya terima selama proses penulisan. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan. Tetapi, penulis berharap karya ini tetap dapat memberikan manfaat, terutama dalam mendukung perkembangan ilmu hukum secara umum.

Padang, 04 Agustus 2025

Penulis

**Indah oktaviani**  
NPM 2110012111004

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pajak</b> .....	<b>17</b>
1. Pengertian Pajak dan Pajak Daerah .....	17
2. Pajak Bumi dan Pajak Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	20
3. Definisi Pajak .....	22
4. Fungsi Pajak.....	23
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	26
6. Jenis Pajak.....	27
<b>B. Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan</b> .....	<b>29</b>
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	29
2. Kesadaran Wajib Pajak .....	30
3. Pelayanan Pajak .....	32

4. Asas Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	34
6. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PBB .....	35
<b>C. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....</b>	<b>36</b>
1. Sanksi Pajak .....	36
2. Pemahaman Wajib Pajak.....	37
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
4. Tingkat Kepercayaan Masyarakat .....	39
<b>D. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....</b>	<b>40</b>
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah .	40
2. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Bangunan .....	44
B. Kendala-kendala Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	54
C. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	56
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan .....	59
B. Saran .....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah pusat dan daerah suatu negara dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada warganya berkat penerimaan pajak. Perusahaan dan badan hukum lainnya memiliki kewajiban yang sama besarnya dengan masyarakat dalam hal membayar pajak. Setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak tahunan. Pajak yang dibayarkan akan meningkat seiring dengan bertambahnya perorangan atau badan usaha, yang turut berkontribusi pada pertumbuhannya negara dari masyarakat.<sup>1</sup> Retribusi daerah dapat dipahami sebagai bentuk pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada individu maupun badan hukum sebagai imbalan atas penyediaan jasa tertentu atau pemberian izin yang secara khusus diselenggarakan oleh Pemda. Pungutan ini tidak bersifat sukarela, melainkan wajib dibayarkan sebagai kompensasi atas pemanfaatan layanan publik atau izin yang hanya dapat diberikan oleh otoritas daerah. Tujuan utama dari retribusi ini adalah untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.<sup>2</sup>

Dahulu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi sebagian besar dananya akan masuk ke daerah sebagai dana bagi hasil. Pemerintah daerah di Indonesia kini bertanggung jawab untuk memungut dan menyalurkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai dengan “Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Fransisca Zagita, Aan Marlinah, 2022, “faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di wilayah *DKI Jakarta*” *E-jurnal Akuntansi TSM*, Vol.2 No 2, hlm.868

<sup>2</sup> Yusuf Afandi, Romandhon, 2020, “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo” *Journal Of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATEch)*, Vol.3, No.2 hlm 184.

Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, yang mengatur pajak dan retribusi daerah.” Pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak keleluasaan untuk mengelola pajak tersebut sesuai kebutuhan, dan mereka juga akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mengumpulkan dana langsung guna mendukung proyek-proyek pembangunan berbasis masyarakat.<sup>3</sup>

Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, PBB ditetapkan sebagai sebuah jenis pungutan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada subjek pajak, baik perseorangan maupun badan hukum, atas hak kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan. Pungutan ini diberlakukan. Undang-undang mewajibkan semua warga negara membayar sejumlah tertentu kepada negara, dan jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pemerintah daerah dan proyek infrastruktur. Beberapa industri, seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, tunduk pada peraturan lain sehingga tidak dikenakan pajak ini. Lebih lanjut, ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di wilayah perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diatur secara rinci dalam Pasal 73 hingga Pasal 81 dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai cakupan objek pajak, tarif yang berlaku, serta kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan, mengelola, dan memungut PBB-P2 menjadi suatu sumber pendapatan asli daerah. Sebagai contohnya, kini menjadi pihak yang dikelola oleh pemerintah daerah, memberikan

---

<sup>3</sup> Helen Oktavina, 2024, “Pajak Bumi Bangunan Sebagai Bagian Dari Penerimaan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10 No.1 hlm 429-435.

mereka otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan pendapatan dan alokasi anggaran untuk kebutuhan daerah.

Hukum Pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum perdata yang mengatur interaksi antara individu. Sebagian besar ketentuan dalam hukum perpajakan berlandaskan pada tindakan hukum yang berasal dari ranah hukum perdata, meliputi aspek-aspek seperti penghasilan, kepemilikan aset, perjanjian transfer, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya. Penggunaan terminologi hukum perdata yang ekstensif dalam aturan perpajakan memunculkan hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata. Penerapan aturan hukum perdata terhadap hukum perpajakan tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena kedua bidang hukum tersebut memiliki tujuan dan prinsip panduan yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat konsekuensi pidana yang dapat diterapkan sesuai aturan dan peraturan terkait penghindaran pajak, yang mencakup berbagai tindakan yang disengaja seperti penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan pengabaian kewajiban perpajakan.<sup>4</sup>

Melalui “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022”, diatur secara komprehensif mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut, yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), menetapkan berbagai ketentuan terkait pajak bumi dan bangunan. Dalam konteks ini, istilah bumi didefinisikan sebagai wilayah permukiman yang mencakup tanah beserta perairan pedalaman, sedangkan bangunan merujuk pada konstruksi teknis yang dipasang atau dilekatkan secara permanen di atas atau di bawah permukaan

---

<sup>4</sup> Sahya Anggara. 2016. “*Hukum Administrasi Perpajakan*.” Bandung, Pustaka Setia, hlm. 6

bumi. Secara umum, pajak ini dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P5L) yang pengelolaannya tetap berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, namun pelaksanaannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Properti dan bangunan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinilai berdasarkan karakteristik dan kondisi spesifiknya. Siapa pun yang memiliki, menguasai, atau menggunakan tanah dan/atau bangunan tersebut dikenakan pajak ini. Namun demikian, beberapa jenis pajak tidak termasuk dalam aturan ini. Kewajiban membayar PBB-P2 jelas tidak berlaku untuk penggunaan tanah dan bangunan untuk tujuan komersial di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah didukung oleh PBB-P2, sumber pendapatan daerah yang telah dialihkan kepada pemerintah daerah seiring dengan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan peraturan mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan hasil dari pemberian wewenang yang lebih besar oleh pemerintah federal kepada negara bagian dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mendapatkan dana PBB dari pemerintah federal dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan semua dana tersebut dalam yurisdiksi mereka sebagai bagian dari program ini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wiwik windiarti, 2018 dkk, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok, Jakarta", *Jurnal Ilmiah Ekbank*, Volume 1 Nomor 2 Desember, hlm. 2

Pemerintah daerah dituntut untuk mengambil alih tanggung jawab secara penuh dalam hal pengelolaan PBB-P2. Komitmen yang kuat dari pihak daerah diperlukan untuk memastikan pembiayaan yang memadai serta pengelolaan yang terfokus dan efektif. Dengan demikian, pendapatan daerah yang berasal dari pajak tersebut dapat dimaksimalkan dan dicapai sesuai dengan target yang telah.<sup>6</sup>

Pajak langsung dan tidak langsung merupakan sarana utama negara memperoleh dana dari rakyat. Mempertahankan pendanaan jangka panjang bagi negara merupakan prioritas utama bagi sektor pajak, yang merupakan bagian integral dari kerangka penerimaan negara. Potensinya sangat penting untuk mencapai kemandirian fiskal dan stabilitas ekonomi nasional, selain menyediakan dana untuk berbagai proyek pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan, dan memastikan pemerataan pembangunan nasional, pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai pembangunan layanan publik dan infrastruktur.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan unsur penting pendapatan asli daerah, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pemerintah daerah. “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” secara eksplisit menguraikan ketentuan terkait hal ini, yang menekankan perlunya optimalisasi pendapatan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara efektif dan berkelanjutan. Pasal tersebut menegaskan bahwa salah satu cara untuk mencapai perimbangan keuangan adalah dengan melimpahkan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak-pajak tertentu. PBB merupakan bagian

---

<sup>6</sup> Irfan Islamy. 2004. “*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.” Jakarta, Bina Aksara, hlm. 247.